



**PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN**

**LAPORAN REALISASI
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN SERUYAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagimasyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

1.3 Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Seruyan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM

sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

1.4 Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi
 1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah
 2. Peningkatan profesionalitas pelayanan public
 3. Peningkatan peran dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan dalam pembangunan
 4. Peningkatan tata kelola, tata laksana dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang menerapkan prinsip good governance
- b. Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pelayanan dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 3. Penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 4. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakarana;
 5. Penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 6. Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 7. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;

8. Penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
 9. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 10. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 11. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 12. Pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warganegara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
 13. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
 14. Pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
 15. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diberikan oleh Bupati.
- c. Peningkatan kualitas dan tujuan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
1. Mengoptimalkan ketersediaan SDM Satuan Pemadam Kebakaran dan penyelamatan evakuasi korban;
 2. Berkurangnya tingkat terjadi kebakaran dan meminimalisir kerugian material pada korban kebakaran; dan
 3. Terwujudnya rasa aman pada masyarakat Kabupaten Seruyan .
- d. Peningkatan sasaran pada pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
1. Mengoptimalkan ketersediaan SDM Satuan Pemadam Kebakaran dan penyelamatan evakuasi korban;
 2. Berkurangnya tingkat terjadi kebakaran dan meminimalisir kerugian material pada korban kebakaran; dan
 3. Terwujudnya rasa aman pada masyarakat Kabupaten Seruyan.

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

2.1 BIDANG TRANTIBUM LINMAS

2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Trantibumlinmas sebagai berikut:

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

2.1.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang Trantibumlinmas urusan kebakaran tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Satuan
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100	100%

2.1.3 Realisasi

Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Satuan
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	81	81	100%

2.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	488.538.325	Rupiah	APBD	APBN
				√	

2.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

No	Jabatan/Kwalifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Eselon		
	IIb	1 Orang	KEPALA DINAS
	IIIa	1 Orang	SEKRETARIS
	IIIb	2 Orang	KEPALA BIDANG
	IVa	5 Orang	KASI / KASUBAG
	IVb		
1.1	Pendidikan		
	S2	1 Orang	KEPALA DINAS
		1 Orang	KEPALA BIDANG
		1 Orang	KASI
	S1	1 Orang	SEKRETARIS
		1 Orang	KEPALA BIDANG
		3 Orang	KASI / KASUBAG
	D2	1 Orang	KASUBAG
2	Struktural		
	Pangkat/Golongan		
	IIIa	4 Orang	ASN
	IIId	2 Orang	ASN
2.1	Pendidikan		
	SMA	6 Orang	ASN

2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Tidak Terealisasinya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran karna tidak adanya inspektur / tenaga analis Kebakaran
2. Tidak terealisasinya Investigasi Kejadian Kebakaran karena keterlambatan dan pembatasan waktu pencairan sehingga kegiatan dimaksut tidak sempat dicairkan

Solusi :

1. Koordinasi dan bermohon Ke BKPSDM agar dipenuhi Jabatan analis kebakaran sebagai Inspektur lapangan
2. Perlunya koordinasi konsultasi dan informasi yang tepat agar mempermudah kelancaran proses dimaksut

2.2 BIDANG URUSAN KEBAKARAN

2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Trantibumlinmas sebagai berikut:

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

2.2.2 Target Pencapaain SPM

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang trantibumlinmas urusan kebakaran tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Satuan
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100	99.59%

2.2.3 Realisasi

Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Satuan
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100	80.00%	%

2.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	488.538.325	Rp.	APBD √	APBN

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Kabupaten Seruyan Tahun 2023 pada tiap-tiap bidang urusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

3.1 Bidang Urusan Kebakaran

Program dan Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	423.504.325
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	32.192.000
			Investigasi Kejadian Kebakaran	3.940.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	28.902.000

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya. Demikian Laporan Penerapan Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Seruyan Tahun 2023 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud

KEPALA DINAS,



SRI SUSANTI, SP.,MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19810426 200604 2 022